



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Layanan Sosialisasi

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

1. a. Identitas Pemohon
2. b. Materi Sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan
3. c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Image not found or type unknown



1. Kepala Seksi/ Kasubbag membuat nota dinas untuk kegiatan sosialisasi beserta narasumber terkait
2. Kepala Seksi/ Kasubbag melakukan verifikasi nota dinas dan diteruskan ke Desa
3. Nota dinas yang sudah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi/ Kasubbag, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kecamatan yang menangani urusan pelayanan terkait dalam rangka uraian tugas pelayanan administrasi kemudian nota dinas diteruskan kepada Camat
4. Kepala Seksi/ Kasubbag menyiapkan materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi
5. Kepala Seksi/ Kasubbag melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pengguna Layanan
6. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan terkait Narasumber

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Sosialisasi

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil Telp. 081359780629